

**MANAJEMEN LEMBAGA AMIL ZAKAT AKSI CEPAT TANGGAP  
(LAZ-ACT) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN *MUSTAHIQ*  
KOTA BANDAR LAMPUNG**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1  
Dalam Ilmu Dakwah

**Oleh:**

**SINDY FITRI YANI  
NPM: 1641030117**

**Jurusan: Manajemen Dakwah**



**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1441 H/ 2020 M**

**MANAJEMEN LEMBAGA AMIL ZAKAT AKSI CEPAT TANGGAP  
(LAZ-ACT) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN *MUSTAHIQ*  
KOTA BANDAR LAMPUNG**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat**

**Guna Mendapat Gelar Sarjana S1**

**Dalam Ilmu Dakwah**

**Oleh:**

**SINDY FITRI YANI**

**NPM: 1641030117**

**Jurusan: Manajemen Dakwah**

**Pembimbing I : Dr. Hasan Mukmin, M.A**

**Pembimbing II : Dr. Hj. Rini Setiawati, M.Sos.I**

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1441 H/ 2020 M**

## ABSTRAK

Manajemen merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan dengan melalui suatu proses perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Lembaga Amil Zakat merupakan lembaga pengelola zakat berstatus swasta yang mempunyai tujuan yang sama, pemikiran yang selaras, serta perencanaan dan pembagian tugas yang jelas untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Zakat merupakan nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu pula. *Mustahiq* merupakan orang-orang yang berhak menerima zakat. Upaya meningkatkan kesejahteraan *mustahiq* merupakan suatu proses atau cara yang dilakukan untuk membantu mengubah kondisi yang sebelumnya kurang baik menjadi baik. Oleh sebab itu penulis ingin meneliti tentang manajemen lembaga amil zakat aksi cepat tanggap (LAZ-ACT) dalam meningkatkan kesejahteraan *mustahiq*. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana manajemen lembaga amil zakat aksi cepat tanggap (LAZ-ACT) dalam meningkatkan kesejahteraan *mustahiq* dan apa saja upaya lembaga amil zakat aksi cepat tanggap (LAZ-ACT) dalam meningkatkan kesejahteraan *mustahiq*. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*) dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif yang menyediakan penelitian dengan menggunakan deskriptif dan bukan angka. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian sumber data berasal dari data primer diperoleh langsung yang terdiri dari populasi berjumlah 9 orang dan 240 *Mustahiq* sedangkan sampel berjumlah 9 orang yang diambil dengan teknik *Probability Sampling* (teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel). Sedangkan pada data sekunder berupa teori-teori, dokumen-dokumen, foto dari instansi, perpustakaan dan pihak lainnya. Semua data tersebut merupakan bahan-bahan untuk mendeskripsikan tentang manajemen lembaga amil zakat aksi cepat tanggap (LAZ-ACT) dalam meningkatkan kesejahteraan *mustahiq*. Hasil penelitian ini menunjukkan dari proses sistem manajemen lembaga amil zakat aksi cepat tanggap (LAZ-ACT) baik dari fungsi manajemen perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dan pengawasan menurut penulis sudah berjalan dengan baik sebagaimana semestinya, sedangkan untuk upaya meningkatkan kesejahteraan *mustahiq* walaupun belum maksimal akan tetapi sudah dikatakan berhasil mulai dari melalui program kegiatannya baik bersifat konsumtif maupun produktif.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sindy Fitri Yani

NPM: 1641030117

Jurusan/Prodi: Manajemen Dakwah

Fakultas: Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Manajemen Lembaga Amil Zakat Aksi Cepat tanggap (LAZ-ACT) dalam meningkatkan kesejahteraan Mustahiq Kota Bandar Lampung**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Oktober 2020

Penulis,

Sindy Fitri Yani

NPM. 1641030117





**KEMENTERIAN AGAMA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

**Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp. (0721) 703260**

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : MANAJEMEN LEMBAGA AMIL ZAKAT AKSI CEPAT  
TANGGAP (LAZ-ACT) DALAM MENINGKATKAN  
KESEJAHTERAAN MUSTAHIQ KOTA BANDAR LAMPUNG**

**Nama : Sindy Fitri Yani**  
**Npm : 1641030117**  
**Jurusan : Manajemen Dakwah**  
**Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi**

**MENYETUJUI**

**Untuk dimunaqosah dan dipertahankan dalam sidang munaqosah Fakultas Dakwah  
dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung.**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Hasan Mukmin, M.A**  
**NIP.1961042119940301002**

**Dr. Hj. Rini Setiawati, M.Sos.I**  
**NIP.197209211998032002**

**Mengetahui**

**Ketua Jurusan Manajemen Dakwah**

**Dr. Hj. Suslina, S.Ag, M.Ag.**

**NIP.197206161997032002**





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

*Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“MANAJEMEN LEMBAGA AMIL ZAKAT AKSI CEPAT TANGGAP (LAZ-ACT) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIQ KOTA BANDAR LAMPUNG”** disusun oleh, **SINDY FITRI YANI, NPM: 1641030117**, Program Studi: **Manajemen Dakwah**, Telah di Ujikan dalam sidang Munaqasah di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Hari Senin Tanggal 12 Oktober 2020

**Tim Penguji**

**Ketua : H. Zamhariri, M.Sos.I**

**Sekretaris : M. Husaini, MT**

**Penguji I : Dr. Suslina, M.Ag**

**Penguji II : Dr. Hasan Mukmin, MA**

**Mengetahui**

**Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi**

**Prof. Dr. H. Khomsahrial Romli, M.Si**

**NIP.1961040901990031002**



## MOTTO

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ١٩

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”

(Q.S. Adz-Dzariyat (51) :19)

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, karya penulis ini ku persembahkan dengan segenap cinta dan doa untuk orang-orang tersayang dan teristimewa dalam hidupku :

1. Kedua orang tua tercinta Bpk. Daryanto dan Ibu Hamidah yang telah melindungi, mengasuh, menyayangi serta menjadi Madrasah utama sejak saya masih dalam kandungan hingga dewasa seperti ini, serta senantiasa mendoakan dan sangat mengharapkan keberhasilan saya dan berkat restu keduanya sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah ini
2. Kepada Adik saya Miya Aulia
3. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung yang menjadi tempat menuntut ilmu.

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama Sindy Fitri Yani lahir di Bandar Lampung pada tanggal 31 Januari 1998. Merupakan anak pertama dari dua bersaudara, dengan saudara kandung perempuan bernama Miya Aulia.

Lahir dari pasangan suami isteri ayahanda Daryanto dan Ibunda Hamidah, Pendidikan dimulai dari Taman Kanak-kanak (TK) Sriwijaya dan selesai pada tahun 2003, SD Negeri 1 Sukabumi Indah selesai pada tahun 2004, SMP Utama 3 Bandar Lampung selesai pada tahun 2010, SMK Negeri 1 Bandar Lampung selesai pada tahun 2016 dan melanjutkan pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dimulai pada Semester 1 Tahun Akademik 2016/2017.

Selama menjadi mahasiswa, aktif dalam menjalankan Perkuliahan di Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillahirobbil'alamin, Segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang masih memberikan Rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Manajemen Lembaga Amil Zakat Aksi Cepat Tanggap (LAZ-ACT) dalam meningkatkan kesejahteraan Mustahiq Kota Bandar Lampung”. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan safa'atnya di akhir hayat.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis sebelumnya berterimakasih kepada kedua orang tua tercinta segala curahan dan kasih sayang nya, kerja kerasnya serta doa yang selalu dipanjatkan, yang telah mengantarkan penulis dapat menyelesaikan pendidikan Strata satu (SI) di fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung, semoga Allah SWT selalu menjaga dan Melimpahkan Cinta-Nya kepada Mereka. Dan penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu, membimbing dan dorongan dari berbagai pihak orang-orang baik di sekitar.

Dalam penyusunan skripsi ini tentu tidak lepas dari dukungan dan bantuan dari semua pihak, dan untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menimba ilmu pengetahuan di kampus tercinta ini.

2. Bapak Prof. Dr. H. Khomsarial Romli, M.Si selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Raden Intan Lampung
3. Ibu Hj. Suslina, S.Ag., M.Ag selaku Ketua jurusan Manajemen Dakwah dan M. Husaini, M.T selaku Seketaris jurusan Manajemen Dakwah yang telah banyak Membantu Penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini
4. Bapak Dr. Hasan Mukmin, M.A selaku Pembimbing I dan Ibu Dr. Hj. Rini Setiawati, M.Sos.I selaku Pembimbing II penulis dalam menyusun skripsi ini telah memberikan banyak perhatian, arahan dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi ini
5. Semua seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi telah banyak membantu dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis
6. Seluruh Keluarga Besar Lembaga Amil Zakat Aksi Cepat Tanggap (LAZ-ACT) Lampung yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian yang mana sebagai objek tugas skripsi penulis
7. Untuk sahabat-sahabat ku Gita Ananda Putri , Reza Novita Sari, Ruri Nova Andrianti dan Yolanda Berti terimakasih telah banyak membantu, menemani dan perjuangan selama perkuliahan dan selama menyelesaikan skripsi ini.
8. Untuk Temen-temen ku Rahmat Mukhtarifin, Refli Antasa, Riki Septiansyah, Siti Sarah Sasqia, Rica Kristya R, Maulita Daniar Anom,

Elina Putri R, Yuke Erawati terimakasih banyak telah banyak senantiasa menemani dan membantu penulis selama perkuliahan dan selama menyelesaikan skripsi ini.

9. Temen-temen seperjuanganku juga Manajemen Dakwah D angkatan 2016 yang bersama-sama senantiasa ikut berjasa dalam menggapai segala cita-cita di Kampus UIN Raden Intan Lampung
10. Pihak Perpustakaan Pusat dan Perpustakaan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang telah menyediakan literatur-literatur sebagai referensi penulis dalam penelitian ini.
11. Semua Pihak-pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya ungkapan doa terucap dengan ikhlas, mudah-mudahan seluruh jasa baik moral maupun material dari berbagai pihak mendapatkan pahala dan ridha dari Allah SWT sehingga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Amin Ya Robbalalamin..

Bandar Lampung, Oktober 2020

Sindy Fitri Yani



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	4
C. Latar Belakang Masalah.....	5
D. Fokus Penelitian .....	10
E. Rumusan Masalah .....	10
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
G. Metode Penelitian .....	12
H. Metode Pengumpulan Data .....	15
<b>BAB II MANAJEMEN LEMBAGA AMIL ZAKAT DAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIQ</b>	
A. Manajemen Lembaga Amil Zakat	
1. Pengertian Manajemen.....	18
2. Fungsi- Fungsi Manajemen.....	20
3. Tujuan Manajemen.....	21
4. Bidang-Bidang Manajemen .....	22
5. Lembaga Amil Zakat.....	23
6. Syarat Lembaga Amil Zakat .....	28
7. Tugas dan Fungsi Lembaga Amil Zakat .....	29
8. Sanksi Lembaga Amil Zakat.....	30
9. Manajemen Lembaga Amil Zakat.....	31
B. <i>Mustahiq</i> Zakat	
1. Pengertian <i>Mustahiq</i> .....	32
2. Pengertian Zakat.....	34
3. Tujuan Zakat .....	37
4. Jenis-Jenis Zakat .....	42
5. Syarat-Syarat Harta yang Di keluarkan Oleh Zakat.....	43
6. Zakat Dan Kesejahteraan <i>Mustahiq</i> .....	44
E. Tinjauan Pustaka .....	49

**BAB III GAMBARAN UMUM LEMBAGA AMIL ZAKAT AKSI CEPAT  
TANGGAP LAMPUNG**

A. Profil LAZ-ACT Lampung	
1. Sejarah Berdirinya LAZ-ACT.....	51
2. Visi dan Misi LAZ-ACT.....	54
3. Struktur Organisasi LAZ-ACT Lampung.....	55
4. Program-Program LAZ-ACT Lampung.....	58
B. Manajemen LAZ-ACT Lampung.....	62
C. Upaya Pengelolaan Zakat Untuk Mensejahterahkan Mustahiq ....	69

**BAB IV MANAJEMEN LEMBAGA AMIL ZAKAT AKSI CEPAT  
TANGGAP (LAZ-ACT) DALAM MENINGKATKAN  
KESEJAHTERAAN MUSTAHIQ..... 72**

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	85
B. Saran .....	88

**DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi  
terkait Penetapan Judul dan Penunjukan Pembimbing Skripsi Mahasiswa

Lampiran 2 : Surat Konsultasi Skripsi

Lampiran 3 : Surat Rekomendasi Penelitian dari KESBANGPOL

Lampiran 4 : Alat Pengumpul Data (Pedoman Wawancara)

Lampiran 5 : Surat Keterangan telah melakukan Penelitian di Lembaga Amil  
Zakat Aksi Cepat Tanggap (LAZ-ACT) Lampung

Lampiran 6 : Daftar Foto

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami judul yang penulis ambil yaitu *“Manajemen Lembaga Amil Zakat Aksi Cepat Tanggap (LAZ-ACT) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq Kota Bandar Lampung”*

Agar tidak ada kekeliruan dan kesalah pahaman dalam memahami judul skripsi, maka penulis memaparkan penjelasan terhadap kata atau istilah yang terdapat dalam judul skripsi tersebut.

Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan fungsi-fungsi manajemen itu. Jadi manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan<sup>1</sup>

Manajemen menurut Malayu S.P Hasibuan ialah ilmu atau seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu<sup>2</sup>. Sedangkan manajemen menurut Harold koontz and Cyril O’Donnel ialah usaha mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain.

---

<sup>1</sup> Malayu S.P Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016) h.1

<sup>2</sup>*Ibid*, h.2

Dengan demikian manajer mengadakan koordinasi atas sejumlah aktivitas orang lain yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penempatan, pengarahan, dan pengendalian.<sup>3</sup>

Berdasarkan penjelasan, penulis menyimpulkan bahwa manajemen ialah suatu proses perencanaan, perorganisasian, perkordinasian dan pengawasan agar mencapai suatu tujuan yang diinginkan

Zakat menurut Bahasa berarti nama = kesuburan, *thaharah* = kesucian, *baraakah* = kerberkatan dan berarti juga *tazkiyah*, *tathnier* = mensucikan. Diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala. Karenanya dinamakan “ harta yang dikeluarkan itu” dengan zakat.<sup>4</sup>

Dalam UU no. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat disebutkan pengertian zakat yaitu sebagai “ *harta yang wajib dikeluarkan oleh seseorang muslin atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuatu dengan shyarian islam*”<sup>5</sup>

Dari pengertian zakat , penulis menarik kesimpulan bahwa zakat adalah kewajiban setiap muslim untuk megeluarkan sebagian hartanya yang telah mencapai nisab untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Lembaga Amil Zakat adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial, dan kemashlahatan umat

---

<sup>3</sup>*Ibid*, h.3

<sup>4</sup>Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang : PT Pustaka Rizki Putra) h.1

<sup>5</sup>A Furqon-2015-eprints.walisongo.ac.id

Islam. Salah satunya ialah Lembaga Amil Zakat Aksi Cepat tanggap (LAZ-ACT).

Lembaga Amil Zakat Aksi Cepat Tanggap (LAZ-ACT) Lampung adalah lembaga organisasi nirlaba profesional yang memfokuskan kerja-kerja kemanusiaan pada penanggulangan bencana mulai fase darurat sampai dengan fase pemulihan pasca-bencana. secara resmi diluncurkan secara hukum sebagai yayasan yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan. Lembaga Amil Zakat Aksi Cepat Tanggap (LAZ-ACT) Lampung mengembangkan aktivitasnya untuk memperluas karya, mulai dari kegiatan tanggap darurat, mengembangkan kegiatannya ke program pemulihan paska bencana, pemberdayaan dan pengembangan masyarakat, serta program berbasis spiritual seperti qurban, zakat dan wakaf yang beralamatkan Jl. Jend. Sudirman No.73e, Pahoman, Kedamaian, Kota Bandar Lampung, Lampung.

*Mustahiq* merupakan bagian dari unsur-unsur pokok pelaksanaan zakat. Keduanya memiliki kedudukan yang sangat penting mengingat tanpa adanya salah satu dari keduanya, maka zakat tidak dapat terlaksana. Oleh karena itu, keduanya memiliki peran, kewajiban dan hak yang saling melengkapi untuk menyeimbangkan kehidupan beragama maupun kehidupan sosial.

Dalam kamus besar bahasa indonesia (KBBI) upaya berarti usaha untuk mencapai suatu maksud, sedangkan Peningkatan berarti proses, cara, perbuatan meningkatkan dan Status berarti keadaan atau kedudukan.

Kesejahteraan *mustahiq* zakat menjadikannya tidak sekedar sebagai perantara keagamaan tetapi juga pranata sosial dan ekonomi, khususnya untuk peningkatan kesejahteraan umat.<sup>6</sup> Hal tersebut didorong oleh kondisi saat ini dimana kemiskinan dan kertebelakangan tersebar luas dimasyarakat.

Berdasarkan penegasan judul diatas, maka yang dimaksud judul “Manajemen Lembaga Amil Zakat Aksi Cepat Tanggap (LAZ-ACT) dalam meningkatkan kesejahteraan *Mustahiq* Kota Bandar Lampung” adalah suatu upaya yang dilakukan oleh pengurus Lembaga Amil Zakat Aksi Cepat Tanggap (LAZ-ACT) Lampung dalam Proses fungsi Manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. untuk meningkatkan kesejahteraan *Mustahiq* sesuai dengan perencanaan lembaga yang telah ditetapkan guna tercapainya suatu tujuan yang efisien dan efektif

## **B. Alasan Memilih Judul**

1. Zakat, Infaq dan Shodaqoh merupakan salah satu cara untuk mensejahterakan *mustahiq* dan memiliki potensi yang layak untuk dikembangkan, sebab itu adanya manajemen lembaga yang baik memiliki potensi zakat, infaq dan shodaqoh untuk menjadi upaya dalam meningkatkan kesejahteraan *mustahiq*. Upaya dalam mensejahterakan *mustahiq* yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat

---

<sup>6</sup>Yusuf wibisono, *Mengelola zakat indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group) h.50

Aksi Cepat Tanggap (LAZ-ACT) Lampung dapat memberikan dampak yang positif terhadap masyarakat.

2. Lembaga Amil Zakat Aksi Cepat Tanggap (LAZ-ACT) Lampung memiliki 3 kelompok golongan kategori program setiap program memiliki tugas dan fungsinya masing-masing seperti Program Sahabat Guru Indonesia (SGI), Program Sahabat Unit Mikro Indonesia (SUMI) dan bengkel gizi. Dimana pada ketiga program ini dapat meningkatkan kesejahteraan *mustahiq*
3. Penelitian ini didukung dengan lokasi Objek penelitian terjangkau dan tersedia literatur yang dapat dijadikan referensi dalam penelitian ini

### C. Latar Belakang Masalah

Manajemen berasal dari bahasa Inggris, *management* yang berarti ketatalaksanaan, kata pemimpin dan pengelolaan. Artinya manajemen adalah sebagai suatu proses yang diterapkan oleh individu atau kelompok dalam upaya-upaya koordinasi untuk mencapai suatu tujuan<sup>7</sup>

Manajemen berasal dari kata *to manage* artinya mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen itu. Jadi, manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>M.Munir,Wahyu Ilahi, *Manajemen Dakwah*, (Jakarta: fajar Interpratama Ofset, 2009), h.9

<sup>8</sup>Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*, (PT. Bumi Aksara, 2014),h.2



Jadi adanya unsur dalam manajemen mengarahkan kita kepada kegiatan yang teratur dan tertata dalam pencapaian tujuan, yaitu dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dengan diterapkan unsur tersebut sangat membantu kita untuk tercapainya tujuan tersebut

Jadi dari definisi Manajemen diatas penulis menarik kesimpulan bahawa manajemen adalah suatu proses yang didalamnya terdapat perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dari suatu tujuan yang ingin dicapai.

Manajemen dibutuhkan oleh semua orang,maupun lembaga karena tanpa manajemen yang baik segala suatu usaha yang dilakukan oleh organisasi tersebut akan kurang maksimal.

Manajemen sangat berperan penting dalam semua akses kehidupan. Segala suatu yang akan dilakukan harus di manage dengan baik. Dengan adanya manajemen juga semua kegiatan yang dilakukan bisa terlaksana sesuai dengan baik karena semua sudah terrencanakan dengan baik dan maksimal maka tidak ada yang terbengkalai sehigga akan sesuai dengan rencana yang sesuai.

Zakat secara bahasa berarti *an-numu wa az-ziyadah* (tumbuh dan bertambah). Kadang-kadang dipakaikan dengan *maksa ath-thaharah*(suci). *Al-barakah* (berkah). Zakat, dalam pengertian suci adalah membersihkan diri, jiwa dan harta. Seseorang yang mengeluarkan zakat berarti dia telah membersihkan diri dan jiwanya dari penyakit kikir, membersihkan

hartanya dari hak orang lain. Sementara itu, zakat dalam pengertian berkah adalah sisa harta yang sudah dikeluarkan zakatnya secara kualitatif akan mendapat berkah dan akan berkembang walaupun secara kuantitatif jumlahnya berkurang.<sup>9</sup>

Zakat merupakan salah satu rukun islam yang ke lima, yang tentu menjadi kewajiban bagi setiap muslim untuk menjalankan perintah Allah SWT.

Zakat juga memiliki sifat kemanusiaan yang sangat kuat, saktat membuktikan bahwa hubungan kemanusiaan, yaitu saling tolong menolong anat sesama umat manusia. Tuntunan agar umat islam berzakat telah banyak dirimankan oleh Allah SWT dalam Al-Quran surat Saba' 39 :

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ  
الرُّزْقِينَ ٣٩

“Katakanlah, “sungguh Tuhanku melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang dia kehendaki diantara hamba-hambanya”. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialag pemberi rezeki yang terbaik”

Tidak hanya itu, umat islam juga diperintahkan Allah untuk mengelola zakat. Pengelolaan wajib dilakukan agar semua tepat sasaran dan sesuai ajaran Islam. Disisi lain lembaga pengelolaan zakat juga harus diupayakan sesuai keberadaan dan fungsinya, peran pendukung majunya.

---

<sup>9</sup>Rozalinda, Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), h. 247

Zakat juga dinilai sangat potensial dalam mengatasi problem kemiskinan, namun sampai sekarang angka kemiskinan masih tinggi. Untuk mengatasi keadaan ini, yang harus dilakukan adalah pengelolaan dana zakat dengan sistem manajemen zakat yang efektif. Dengan pengelolaan secara kolektif, zakat menjadi gerakan sosial-ekonomi yang independen dan mengizinkan adanya perbaikan kesejahteraan umat tanpa harus menunggu inventasi negara. Dengan demikian zakat menjadi semakin dekat dan efektif dengan tujuan utamanya sebagai instrumen pengurangan kemiskinan.

Permasalahan yang selalu yang selalu dihadapi setiap negara dan tidak pernah ada penyelesaiannya. Salah satu cara untuk mengatasi masalah kemiskinan tersebut adalah dengan menghimpun dana zakat dan menyalurkan dana zakat tersebut tepat sasaran. Efektivitas program pendayagunaan didukung dengan adanya disyribusi zakat. Distribusi zakat telah ditentukan untuk delapan ashnaf yang kemudian umum di alokasikan yang sama dengan dsetiap ashnaf. Al-quran menyebutkan fakir dan miskin sebagai kelompok pertama dan kedua dalam daftar penerima zakat dan mereka adalah utama oleh Al-Quran, ini menunjukkan bahwa mengatasi masalah kemiskinan merupakan tujuan utama dalam zakat.

Lembaga amil zakat merupakan suatu lembaga yang bergerak pada bidang ekonomi sosial yang memiliki peran yang sangat baik dalam keadilan sosial, apabila lembaga zakat tersebut dikelola dengan cara yang

baik. Salah satunya ialah Lembaga Amil Zakat Aksi Cepat Tanggap (LAZ-ACT) Lampung.

Lembaga Amil Zakat Aksi Cepat Tanggap (LAZ-ACT) Lampung merupakan lembaga sebagai yayasan yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan. Aksi Cepat Tanggap (ACT) mengembangkan aktivitasnya untuk memperluas karya, mulai dari kegiatan tanggap darurat, mengembangkan kegiatannya ke program pemulihan paska bencana, pemberdayaan dan pengembangan masyarakat, serta program berbasis spiritual seperti qurban, zakat dan wakaf. Dalam proses penyaluran dan pendayagunaan zakat yang ada di Lembaga Amil Zakat Aksi Cepat Tanggap (LAZ-ACT) Lampung untuk meningkatkan kesejahteraan mustahiq dengan menggunakan tiga program yakni Program sahabat guru indonesia (SGI) sasarannya ialah kepada guru-guru honorer yang sudah mengabdikan selama 10 tahun namun masih prasejahtera ekonominya, sedangkan pada program sahabat unit mikro indonesia (SUMI) sasarannya ialah kepada masyarakat yang memiliki usaha mikro namun masih keterbatasan banyak hal dan terakhir pada program bengkel gizi sasarannya ialah kepada masyarakat yang masih sedikit tidak mementingkan kesehatan dan pada program ini LAZ-ACT Lampung dalam bantuannya masih hanya sekedar bantuan makanan dan edukasi kesehatan. Pada ketiga program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan mustahiq. Sedangkan *Mustahiq* zakat adalah orang-orang yang berhak menerima harta zakat.

Dari uraian diatas, dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan penulis untuk melakukan penelitian, dengan judul Manajemen Lembaga Amil Zakat Aksi Cepat Tanggap (LAZ-ACT) dalam meningkatkan kesejahteraan *Mustahiq* Kota Bandar Lampung dan upaya apa yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Aksi Cepat Tanggap (LAZ-ACT) Lampung dalam mensejahterkan *Mustahiq*.

#### **D. Fokus Penelitian**

Untuk mempelajari lebih detail mengenai Manajemen Lembaga Amil Zakat Aksi Cepat Tanggap (LAZ-ACT) dalam meningkatkan kesejahteraan *Mustahiq* Kota Bandar Lampung dan Upaya yang dilakukan Lembaga Amil Zakat Aksi Cepat Tanggap (LAZ-ACT) Lampung untuk mensejahterakan *Mustahiq*. Untuk itu penulis merumuskan manajemen dan upaya yang dilakukan sebagai fokus penelitian dalam skripsi ini.

#### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan yaitu :

1. Bagaimana Manajemen Lembaga Amil Zakat Aksi Cepat Tanggap (LAZ-ACT) dalam meningkatkan kesejahteraan *Mustahiq* Kota Bandar Lampung?

2. Apa saja Upaya Lembaga Amil Zakat Aksi Cepat Tanggap (LAZ-ACT) dalam meningkatkan kesejahteraan Mustahiq Kota Bandar Lampung?

## **F. Tujuan dan kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan judul yang akan diteliti, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis ialah Penulis ingin mengetahui Manajemen Lembaga Amil Zakat Aksi Cepat Tanggap (LAZ-ACT) dalam meningkatkan kesejahteraan *Mustahiq* Kota Bandar Lampung apakah sudah berjalan sesuai dengan fungsi manajemen yang ada.

### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai sumbangsih pemikiran untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya ilmu Manajemen Dakwah tentang Manajemen Lembaga Zakat
- b. Dapat dijadikan acuan oleh Lembaga Amil Zakat Aksi Cepat Tanggap (LAZ-ACT) Lampung dalam mengembangkan Program- program Zakat dimasa yang akan datang. Serta untuk meningkatkan kemampuan penulis dalam melakukan penelitian Manajemen Lembaga Amil Zakat Aksi Cepat Tanggap (LAZ-ACT) Lampung yang efektif dan efisien pada suatu lembaga atau organisasi guna mencapai suatu tujuan.

## G. Metode Penelitian

Para peneliti dapat memilih jenis-jenis metode dalam melaksanakan penelitiannya. Metode yang dipilih pun berhubungan dengan proses yang baik, serta desain penelitian yang digunakan. Desain penelitian pun harus dengan metode penelitian yang dipilih. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

Untuk menentukan metode penelitian penulis . peneliti pun menggunakan metode penelitian yang sesuai, adapun sebagai berikut :

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif yang akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan bukan angka. Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari sebuah kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu. Spradley memberikan tiga elemen yang yang di namai “*Social Situation*” terdiri dari : Tempat (*place*), Pelaku (*actors*), dan Aktivitas (*activity*), yang berinteraksi secara sinergis sehingga penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi <sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011) h. 215

b. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti bersifat *deskriptif*. Metode *deskriptif* juga dikenal dengan metode survey yaitu pengamatan yang berskala besar, yang dilakukan pada kelompok-kelompok manusia. Penelitian ini bertujuan, semata-mata untuk memberikan gambaran tentang sesuatu<sup>11</sup>

## 2. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek dan subyek, yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu, yang ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya.<sup>12</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengurus yang ada pada Lembaga Amil Zakat Aksi Cepat Tanggap (LAZ-ACT) Lampung berjumlah 9 orang dan pada kegiatan program yakni pada Program Sahabat Guru Indonesia (SGI) berjumlah 20 *mustahiq*, sahabat Unit Mikro Indonesia (SUMI) berjumlah 20 *mustahiq* dan Bengkel Gizi berjumlah 200 *mustahiq* dengan total seluruh 240 *Mustahiq*. Adapun jumlah keseluruhan pada populasi berjumlah 249 orang.

---

<sup>11</sup>Kholidi S, *Metodologi Penelitian*, ( Bandar Lampung: Fakultas Dakwah, 2015), h. 18

<sup>12</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dsn R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 80



## b. Sampel

Sampel Adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.<sup>13</sup> Maka peneliti dapat menggunakan sampel yang di ambil dari populasi tersebut yang harus betul-betul mewakili. Pada sampel ini, penulis menggunakan teknik *Probability Sampling*. *Probability Sampling* yaitu pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel yang berjumlah 9 orang.<sup>14</sup>

- 1) *Admin Finance* Lembaga Amil Zakat Aksi Cepat Tanggap (LAZ-ACT) : Maria Hertina Cedeta
- 2) *HoM* Lembaga Amil Zakat Aksi Cepat Tanggap (LAZ-ACT): Fajar Yusuf Dirgantara
- 3) Kepala Program Lembaga Amil Zakat Aksi Cepat Tanggap (LAZ-ACT) : Regina Locita Pratiwi
- 4) *CRO* Lembaga Amil Zakat Aksi Cepat Tanggap (LAZ-ACT) : Meilisa Lanabayan
- 5) Markom Lembaga Amil Zakat Aksi Cepat Tanggap (LAZ-ACT): Hermawan Wahyu Saputra
- 6) *Partnership* Lembaga Amil Zakat Aksi Cepat Tanggap (LAZ-ACT) 2 : Shintia Erleni

---

<sup>13</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dsn R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011, h.215

<sup>14</sup>Ibid, h.218

- 7) Perwakilan dari Penerima Bantuan Bengkel Gizi, Sahabat Guru Indonesia (SGI) dan Sahabat Unit mikro Indonesia berjumlah 3 mustahiq

## H. Metode Pengumpulan Data

### 1. Metode *Observasi*

Dalam *observasi* ini penulis melakukan pengamatan, perhatian, dan pengawasan untuk mengumpulkan data terhadap Obyek atau subjek secara seksama.<sup>15</sup> Dengan melakukan pengamatan langsung ditempat penelitian yaitu Lembaga Amil Zakat Aksi Cepat Tanggap (LAZ-ACT) untuk mendapatkan data yang relevan mengenai secara langsung obyek penelitian yaitu Program-program yang ada dilembaga tersebut. Metode pengumpulan data yang akan digunakan pada penelitian ini.

### 2. Metode Wawancara/ *interview*

Suatu wawancara dapat disifatkan sebagai suatu proses interaksi dan komunikasi dalam mana sejumlah variabel memainkan peran yang penting karena kemungkinan untuk memengaruhi dan menentukan hasil wawancara. Wawancara atau *interview* adalah suatu bentuk komunikasi verbal, jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.<sup>16</sup> Dengan teknik wawancara/interview penyusun mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan guna

---

<sup>15</sup>Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003) h. 106

<sup>16</sup>*Ibid*, h.113

mendapatkan informasi mengenai Program-Program Lembaga Amil Zakat Aksi Cepat Tanggap (LAZ-ACT) Lampung.

### 3. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode mencari data berupa dokumen. Yaitu merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental, peraturan, kebijakan.<sup>17</sup> Dalam hal ini penulis mengumpulkan data-data yang sudah tersimpan berupa catatan, transkrip, buku, brosur, dan agenda yang berada di Lembaga Amil Zakat Aksi Cepat Tanggap (LAZ-ACT) Lampung

### 4. Metode Analisis data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain<sup>18</sup>

Dalam hal ini penulis menggunakan analisis *deskriptif kualitatif* teknik induktif, yaitu dengan cara pengumpulan data, reduksi data, verifikasi data, dan pengambilan kesimpulan.

---

<sup>17</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011) h. 240

<sup>18</sup>*Ibid*, h.244

Penulis berusaha menggambarkan obyek penelitian dengan apa adanya sesuai dengan kenyataan, adapun yang dijadikan objek penelitian, adalah data tentang implementasi pelayanan yang diberikan Lembaga Amil Zakat Aksi Cepat Tanggap (LAZ-ACT) Lampung

## BAB II

### MANAJEMEN LEMBAGA AMIL ZAKAT DAN KESEJAHTERAAN *MUSTAHIQ*

#### A. MANAJEMEN LEMBAGA AMIL ZAKAT

##### 1. Pengertian Manajemen

Secara etimologi *management* (di Indonesia diterjemahkan sebagai “Manajemen”) berasal dari kata “*Manus*” (tangan) dan “*Agere*” (melakukan) yang setelah digabung menjadi “*Manage*” (Bahasa Inggris) berarti mengurus atau *managiere* (Bahasa Lain) berarti Melatih<sup>1</sup>

Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan fungsi-fungsi manajemen itu. Jadi, manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan.<sup>2</sup>

Manajemen dan organisasi hanya merupakan “alat dan wadah” saja, tetapi harus diatur dengan sebaik-baiknya. Karena jika manajemen dan organisasi ini baik maka tujuan optimal dapat diwujudkan, kendala-kendala dapat di selesaikan, dan semua potensi disetiap orang yang dimiliki akan bermanfaat.<sup>3</sup>

Menurut Drs. H. Malayu S.P Hasibuan Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan

---

<sup>1</sup>Inu Kencana Syafie, *Ilmu Manajemen*, (Bandung:Pustaka reka Cipta, 2019), h.14

<sup>2</sup>Malayu S.P Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*, (Jakarta: Bumi Aksara,2016), h.1

<sup>3</sup>*Ibid*

sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan.<sup>4</sup>

Menurut Geoge Terry dalam bukunya *Principles of Management* mengatakan bahwa Manajemen adalah suatu proses khusus yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasi, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan lainnya.<sup>5</sup>

Menurut Andrew F. Sikula Manajemen pada umumnya dikatikan dengan aktivitas-aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien.<sup>6</sup>

Dari ketiga pengertian manajemen menurut para ahli tersebut penulis menarik kesimpulan bahwa, manajemen suatu proses perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien.

Definisi-definisi manajemen dapat di tarik kesimpulan bahwa :

a. Manajemen mempunyai tujuan yang ingin dicapai

---

<sup>4</sup>*Ibid*,h.2

<sup>5</sup>Inu Kencana Syafiie , *Ilmu Manajemen*, (Bandung:Pustaka reka Cipta, 2019), h.15

<sup>6</sup>Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*, (PT. Bumi Aksara, 2014),h.2

- b. Manajemen merupakan perpaduan antara ilmu dengan seni
- c. Manajemen merupakan proses yang sistematis, terkordinasi, kooperatif dan terintergasi dalam memanfaatkan unsur-unsurnya (6M)
- d. Manajemen baru dapat diterapkan jika 2 orang atau lebih melakukan kerjasama dalam suatu organisasi
- e. Manajemen dasarkan pada pembagian kerja, tugas dan tanggung jawabnya
- f. Manajemen terdiri dari beberapa fungsi
- g. Manajemen hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan.

## 2. Fungsi-fungsi Manajemen

Fungsi manajemen adalah serangkaian kegiatan yang dijalankan dalam manajemen berdasarkan fungsinya masing-masing dan mengikuti satu tahapan-tahapan tertentu dalam pelaksanaannya. Fungsi manajemen sebagaimana diterangkan oleh Nickels, McHugh dan McHugh, terdiri dari empat fungsi yaitu :

- a. Perencanaan atau *planning* yaitu proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan dimasa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi.
- b. Pengorganisasian atau *Organizing* yaitu proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam

perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif dan bisa memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi bisa bekerja secara efektif dan efisien guna pencapaian tujuan organisasi.<sup>7</sup>

- c. Pengarahan atau *Actuating* yaitu menarahkan semua bawahan agar mau berkerja sama dan berkerja efektif untuk mencapai tujuan.<sup>8</sup>
- d. Pengendalian dan pengawasan atau *Controlling* yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkain kegiatan yang telah direncanakan, di organisasikan dan di implementasikan bisa berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan dunia organisasi yang dihadapi.<sup>9</sup>

### 3. Tujuan Manajemen

Pada dasarnya setiap aktivitas atau kegiatan selalu mempunyai tujuan yang dicapai. Tujuan individu adalah untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya berupa materi dan nonmateri dari hasil

---

<sup>7</sup>Ernie Tisnawati Sule, Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Depok: Prenadamedia Group,2005), h.8

<sup>8</sup>Malayu S.P Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*, (Jakarta: Bumi Aksara,2016), h.41

<sup>9</sup>Ernie Tisnawati Sule, Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Depok: Prenadamedia Group,2005), h.8



kerjanya. Tujuan organisasi adalah mendapatkan laba atau pelayanan/pengabdian melalui proses manajemen tersebut.<sup>10</sup>

Tujuan yang ingin di capai selalu di tetapkan dalam suatu rencana (plan), karena itu hendaknya tujuan ditetapkan jelas untuk diperjuangkan berdasarkan pada potensi yang dimiliki.

Tujuan merupakan hal terjadinya proses manajemen dan aktivitas kerja, tujuan beraneka macam, tetapi harus ditetapkan secara jelas berdasarkan analisis data dan informasi. Kecakapan manajer dalam menetapkan tujuan dan kemampuannya memanfaatkan peluang, mencerminkan tingkat hasil yang dapat dicapainya.

#### 4. Bidang-bidang Manajemen

Unsur-unsur manajemen ini terdiri dari men, money, methods, materials, machines, and market disingkat 6M.

- a. *Men* yaitu tenaga kerja manusia, baik tenaga kerja pimpinan maupun tenaga kerja operasional/pelaksana
- b. *Money* yaitu uang yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
- c. *Methods* yaitu cara-cara yang digunakan dalam usaha mencapai tujuan
- d. *Materials* yaitu bahan-bahan yang diperlukan untuk mencapai tujuan

---

<sup>10</sup>Malayu S.P Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*, (Jakarta: Bumi Aksara,2016), h.17

- e. *Machunes* yaitu mesin-mesin/alat-alat yang diperlukan atau dipergunakan untuk mencapai tujuan
- f. *Market* yaitu pasar untuk menjual barang dan jasa-jasa yang dihasilkan

Setiap unsur manajemen ini berkembang menjadi bidang manajemen yang mempelajari lebih mendalam peranannya dalam mencapai tujuan yang diinginkan.<sup>11</sup>

Bidang-bidang Manajemen dikenal atas :

- 1) Manajemen sumber daya manusia (Unsur *men*)
- 2) Manajemen permodalan/pembelanjaan (unsur *money*)
- 3) Manajemen akuntansi biaya (unsur *materials*)
- 4) Manajemen produksi (unsur *machines*)
- 5) Manajemen pemasaran (unsur *market*)
- 6) *Methods* adalah cara/sistem-sistem yang dipergunakan dalam setiap bidang manajemen untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna setiap unsur.

## 5. Lembaga Amil Zakat

Banna dalam Sulaiman dan Zakaria (2010) menyatakan organisasi merupakan sebuah kumpulan yang mempunyai tujuan yang sama, pemikiran yang selaras, serta perencanaan dan pembagian tugas yang

---

<sup>11</sup>*Ibid*, h.21

jelas untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.<sup>12</sup> Dengan menggunakan lembaga zakat. Maka kelompok lemah dan kekurangan tidak akan lagi merasa khawatir terhadap kelangsungan hidup yang mereka jalani. Hal ini terjadi karena adanya subatansi zakat merupakan mekanisme yang menjamin kelangsungan hidup mereka di tengah masyarakat, sehingga mereka merasa hidup ditengah masyarakat manusia yang beradab, memiliki nurani, kepedulian dan juga tradisi saling menolong.<sup>13</sup>

Alasan utama seseorang membayar zakat di lembaga amil zakat adalah karena adanya transparansi, profesional, mudah dan adanya kepuasaannya. Kepuasan yang dimaksud disini adanya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat yang dapat memberikan efek baik dalam penghimpunan zakat dan serta merta dapat mempercepat pengentasan kemiskinan.

Di indonesia, pengelolaan zakat diatur berdasarkan undang-undang no. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang lalu di ikuti dengan keputusan menteri agama (KMA) no. 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan undang-undang no. 38 tahun 1999 dan keputusan direktorat jenderal bimbingan masyarakat islam dan urusan haji no. D/291 tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat. Dalam UU tersebut ditegaskan bahwa lembaga pengelola zakat yang ada di

---

<sup>12</sup>Nurul Huda, Novarini dkk, *Zakat Perspektif Mikro-Makro (Pendekatan Riset)*, (Jakarta: PrenadaMedia, 2015) h.170

<sup>13</sup> Nurul Huda, Mohammad heykal, *Lembaga keuangan Islam tinjauan teoretis dan praktis*, (Jakarta: PT. Fajar interpratama mandiri, 2013)h. 304

Indonesia adalah badan amil zakat yang dikelola oleh negara serta lembaga amil zakat yang dikelola oleh swasta. Meskipun dapat dikelola oleh dua pihak, yaitu negara dan swasta akan tetapi lembaga pengelola zakat harus bersifat :

1. *Independen*. Dengan dikelola secara independen, artinya lembaga ini tidak mempunyai ketergantungan kepada orang-orang tertentu atau lembaga lain.
2. *Netral*. Karena didanai oleh masyarakat, berarti lembaga ini adalah milik masyarakat, sehingga dalam menjalankan aktivitasnya lembaga tidak boleh hanya menguntungkan golongan tertentu saja.
3. *Tidak berpolitik (praktis)*. Lembaga jangan sampai terjebak dalam kegiatan politik praktis.
4. *Tidak bersifat diskriminatif*. Kekayaan dan kemiskinan bersifat universal. Dimanapun, kapanpun dan siapapun dapat menjadi kaya atau miskin. Karena itu dalam menyalurkan dananya, lembaga tidak boleh mendasarkan pada perbedaan suku atau golongan, tetapi harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, baik secara syariah maupun manajemen.<sup>14</sup>

Terdapat alasan yang kuat untuk pengelolaan zakat secara kolektif melalui amil, bukan secara individual, yaitu:

- 1) Amil berfungsi sebagai lembaga intermediasi antara pembayar dan penerima zakat sehingga akan menjaga

---

<sup>14</sup> *Ibid*, h.306

martabat dan harga diri mustahik sekaligus mendorong muzaki untuk ikhlas dalam menunaikan zakat.

- 2) Amil secara aktif mengingatkan muzaki untuk menunaikan kewajibannya sekaligus membantu menghitung jumlah kewajiban sekaligus membantu menghitung jumlah kewajiban zakatnya
- 3) Amil lebih mampu mengidentifikasi dan mengklasifikasi mustahiq secara objektif dan akurat agar penyalur dan pendayagunaan zakat di realisasikan secara baik
- 4) Bagian amil dalam daftar penerima zakat, menunjukan bahwa zakat memang harus dikelola oleh lembaga khusus yang profesional<sup>15</sup>
- 5) Dalam rangka menjamin ketaatan pembayaran
- 6) Menghilangkan rasa rikuh dan canggung yang mungkin dialami oleh mustahiq ketika berkomunikasi dengan muzaki.
- 7) Mengefisienkan dan mengefektifkan pengalokasian dana zakat<sup>16</sup>.

Dalam sebuah hadist sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, dikemukakan bahwa Rasulullah Saw. Mengutus beberapa sahabatnya seperti Umar Ibnu Lubiah dan Muaz bin jabal sebagai pemungut Zakat.

---

<sup>15</sup>Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia* ( Jakarta: Prenamedia Group: 2015). h.52

<sup>16</sup>Nurul Huda, Mohammad heykal, *Lembaga keuangan Islam tinjauan teoretis dan praktis*, (Jakarta: PT. Fajar interpratama mandiri, 2013)h. 305

Yusuf Qardhawi mengemukakan (dalam Fikih Zakat) bahwa Al-Quran menggolongkan amil zakat ke dalam kelompok mustahik juga (golongan fakir miskin). Allah SWT berfirman dalam Q.S (at-taubah ayat 60):

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَىٰ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ

وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah maha mengetahui, Maha Bijaksana.”

Menunjukkan bahwa ayat tersebut menjelaskan zakat itu bukanlah semata-mata urusan pribadi yang diserahkan kepada kesadaran muzaki saja, tetapi lebih jauh dari itu negara atau lembaga zakat wajib mengangkat orang-orang yang memenuhi syarat untuk menjadi amil zakat.

Adapun syarat-syarat menjadi seorang amil zakat adalah beragama islam, dewasa (akil Baligh), memahami hukum zakat dengan baik, harus jujur dan amanah, serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas keamilan. Seacra umum amil zakat ini memiliki dua tugas pokok berikut : pertama , melakukan perdataan secara cermat dan teliti terhadap Muzakki, melakukan pembinaan, menagih, mengumpulkan dan menerima zakat dan mendoakan muzakki pada saat menyerahkan zakat, mengadministrasikan serta memeliharanya

dengan baik dan penuh tanggung jawab. Kedua, melakukan perdataan terhadap mustahik zakat, menghitung jumlah kebutuhannya, dan menentukan kiat pendistribusiannya, yakni apakah akan diberikan secara langsung (konsumtif) atau sebagai modal usaha. Setelah menyerahkan zakat, amil juga berkewajiban untuk membina para mustahik tersebut.<sup>17</sup>

Sumber daya Manusia pada amil zakat pada saat ini dapat di bagi menjadi dua:

- a. Amil Tetap/ Full timer
- b. Amil Tidak Tetap/ part timer yaitu orang yang mengelola zakat pada lembaga amil zakat tapi waktu yang digunakan adalah paruh waktu atau sambil mengerjakan tugas lain yang lebih diprioritaskan.<sup>18</sup>

## 6. Syarat Pendirian Lembaga Amil Zakat

Untuk mendapat pengukuhan, sebelumnya calon Lembaga Amil Zakat harus mengajukan permohonan kepada pemerintah sesuai dengan tingkatan ormas Islam yang memilikinya dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Akta pendirian (berbadan hukum).
- b. Data muzakki (yang membayar zakat) dan mustahiq (yang berhak

---

<sup>17</sup>Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak dan Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006) h. 18

<sup>18</sup>Nurul Huda, Novarini dkk, *Zakat Perspektif Mikro-Makro (Pendekatan Riset)*, (Jakarta: PrenadaMedia, 2015) h. 173

menerima zakat).

- c. Daftar susunan pengurus.
- d. Rencana program kerja jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
- e. Neraca atau laporan posisi keuangan.
- f. Surat pernyataan bersedia untuk diaudit.

Sebelum dilakukan pengukuhan sebagai Lembaga Amil Zakat, terlebih dahulu harus dilakukan penelitian persyaratan yang telah dilampirkan. Apabila dipandang telah memenuhi persyaratan tersebut, maka dapat dilakukan pengukuhan. Selain melakukan pengukuhan, pemerintah juga melakukan pembinaan kepada Lembaga Amil Zakat sesuai dengan tingkatan lokasi Lembaga Amil Zakat tersebut, seperti di pusat oleh Menteri Agama, di daerah provinsi oleh Gubernur atas usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi, di daerah kabupaten/kota oleh Bupati/Walikota atas usul Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, sedangkan kecamatan oleh Camat atas usul Kepala Kantor Urusan Agama.

#### 7. Tugas dan Fungsi Lembaga Amil Zakat

Lembaga Amil Zakat yang telah memenuhi persyaratan, dan kemudian dilakukan pengukuhan pemerintah, memiliki kewajiban yang harus dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat, yaitu:



- a. Segera melakukan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah dibuat.
- b. Menyusun laporan, termasuk laporan keuangan.
- c. Mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit melalui media massa.
- d. Menyerahkan laporan kepada pemerintah.

#### 8. Sanksi Lembaga Amil Zakat

Lembaga Amil Zakat yang telah dikukuhkan dapat ditinjau kembali, apabila tidak lagi memenuhi persyaratan dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dijelaskan dalam point 3 di atas. Mekanisme peninjauan ulang terhadap pengukuhan Lembaga Amil Zakat dilakukan melalui tahapan pemberian peringatan secara tertulis sampai tiga kali dan baru dilakukan pencabutan pengukuhan.

Pencabutan pengukuhan Lembaga Amil Zakat tersebut dapat menghilangkan hak pembinaan, perlindungan, dan pelayanan dari pemerintah, tidak diakuinya bukti setoran zakat yang dikeluarkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak dan tidak dapat melakukan pengumpulan dana zakat<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Manajemen Lembaga Amil Zakat “ (Online), Tersedia di:  
<http://digilib.uinsby.ac.id/13016/5/Bab%202.pdf> (12 september 2020)

## 9. Manajemen Lembaga Amil Zakat

Manajemen zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan zakat adalah muzakki dan harta yang dizakati, mustahiq, dan amil.

Manajemen zakat yang baik adalah suatu keniscayaan. Dalam Undang-Undang (UU) No.23 Tahun 2011 dinyatakan bahwa “Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat”. Agar Lembaga Amil Zakat dapat berdaya guna, maka pengelolaan atau manajemennya harus berjalan dengan baik. Kualitas manajemen suatu organisasi pengelola zakat harus dapat diukur.

Untuk itu, ada tiga kata kunci yang dapat dijadikan sebagai alat ukurnya, Pertama, amanah. Sifat amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap amil zakat. Tanpa adanya sifat ini, hancurlah semua sistem yang dibangun. Kedua, sikap profesional. Sifat amanah belumlah cukup. Harus diimbangi dengan profesionalitas pengelolaannya. Ketiga, transparan. Dengan transparannya pengelolaan zakat, maka kita menciptakan suatu sistem kontrol yang baik, karena tidak hanya melibatkan pihak intern organisasi saja, tetapi juga akan melibatkan pihak eksternal. Dan

dengan transparansi inilah rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan dapat diminimalisasi. Ketiga kata kunci ini dapat diimplementasikan apabila didukung oleh penerapan prinsip-prinsip operasionalnya.

Prinsip-prinsip operasionalisasi Lembaga Amil Zakat antara lain. Pertama, kita harus melihat aspek kelembagaan. Dari aspek kelembagaan, sebuah Lembaga Amil Zakat seharusnya memperhatikan berbagai faktor, yaitu: visi dan misi, kedudukan dan sifat lembaga, legalitas dan struktur organisasi, dan aliansi strategis. Kedua, aspek sumber daya manusia (SDM). sumber daya manusia (SDM) merupakan aset yang paling berharga. Sehingga pemilihan siapa yang akan menjadi amil zakat harus dilakukan dengan hati-hati. Untuk itu perlu diperhatikan faktor perubahan paradigma bahwa amil zakat adalah sebuah profesi dengan kualifikasi sumber daya manusia (SDM) yang khusus. Ketiga, aspek sistem pengelolaan. Lembaga Amil Zakat harus memiliki sistem pengelolaan yang baik, unsur-unsur yang harus diperhatikan adalah : Lembaga Amil Zakat harus memiliki sistem, prosedur dan aturan yang jelas, memakai IT, manajemen terbuka, mempunyai activity plan, mempunyai lending commite, memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan, diaudit, publikasi, perbaikan terus menerus.

## B. *Mustahiq Zakat*

### 1. Pengertian *Mustahiq*

*Mustahiq* adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. *Mustahiq* adalah seorang muslim yang berhak memperoleh bagiandari harta zakat disebabkan termasuk dalam salah satu 8 *asnaf* (golongan penerima zakat), yaitu fakir, miskin, *amil*, *mu'alaf*, *riqab*, *gharim*, *sabilillah*, dan *ibnu sabil*. Ketentuan tentang siapa saja yang berhak menerima zakat telah diatur dengan jelas dalam Al-Quran dengan jelas dalam Q.S(At-Taubah: 60) yang berbunyi :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَىٰ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ  
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, *amil* zakat, yang dilunakkan hatinya (*mualaf*), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, maha Bijaksana”

Adapun arti penjelasan ayat tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Orang Fakir, yaitu orang yang penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari pada taraf yang paling minimal sekalipun.
- 2) Orang miskin, yaitu orang yang penghasilannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup (yang pokok) sehari-hari pada taraf yang paling minimal.

- 3) Amil zakat, yaitu lembaga atau perorangan yang mengelola zakat, mulai dari mengumpulkan, mencatat dan mendistribusikannya.
- 4) Muallaf, yaitu orang yang baru masuk islam. Muallaf disini ialah mereka diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap islam, terhalangnya niat jahat mereka atau kaum muslimin atau harapan akan adanya manfaat mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin.
- 5) Riqab, yaitu hamba mukatab (hamba yang dijanjikan akan dimerdekakan tuannya dengan membayar sejumlah uang) yang muslim tidak mempunyai uang untuk menebus kemerdekaannya
- 6) Gharimin, yaitu untuk membebaskan beban orang yang berutang untuk kepentingan kebaikan.
- 7) Sabilillah, yaitu orang yang menempuh perjalanan jauh untuk kepentingan dijalan Allah<sup>20</sup>

## 2. Pengertian zakat

Zakat berasal dari bentukan kata zaka ‘suci’, ‘baik’, ‘berkah’, ‘tumbuh’, dan ‘berkembang’ (*Mu'jam wasith*). Menurut terminologi syariat (istilah), Zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu pula. Kaitan antara makna secara

---

<sup>20</sup>Fordeb Ades, *Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)h. 406

bahasa dan istilah ini berkaitan erat sekali, yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan Allah SWT berfirman pada Q.s (at-taubah:103 dan Ar-rum:39).<sup>21</sup>

(QS. At- taubah:103)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ

عَلِيمٌ ١٠٣

“Ambillah Zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah maha mengetahui”

(QS. Ar-Rum : 39)

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ

وَجَهَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ٣٩

“dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)

<sup>21</sup>Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak dan Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani Press,2006) .h.13

Zakat merupakan mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu yang telah sampai nisabnya untuk orang-orang yang berhak menerimanya. Pada definisi lain, zakat juga berarti pemindahan kepemilikan harta tertentu untuk orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu.

Selain suatu kewajiban bagi umat islam , melalui zakat, Al-Quran menjadikan suatu tanggung jawab bagi umat islam untuk tolong menolong antar sesama dalam kewajiban zakat, terkadang unsur moral, sosial dan ekonomi.

Dalam bidang moral, zakat mengikis habis ketamakan dan keserakahan orang kaya, menyucikan jiwa orang yang menunaikannya dari sifat kikir, menyucikan dan mengembangkan harta miliknya. Walaupun secara zhahir harta muzakki berkurang jumlahnya. Namun, secara hakikatnya harta tersebut berkembang dan akan bertambah keberkahannya.<sup>22</sup>

Dalam bidang sosial, dengan zakat, orang fakir miskin dapat berperan dalam kehidupannya, melaksanakan kewajibannya kepada Allah. Dengan zakat pula orang fakir dan miskin merasakan bahwa mereka bagian dari anggota masyarakat, bukan kaum yang disia-siakan dan diremehkan. Namun, mereka dibantu dan dihargai.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup>Rozalinda, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), h.248

<sup>23</sup>*Ibid*, h.249

Dalam bidang ekonomi, zakat mencegah terjadinya penumpukan kekayaan pada segelitir orang saja dan mewajibkan orang kaya untuk mendistribukan harta kekayaannya pada orang miskin<sup>24</sup>

- a. Al imam An Nawawi mengatakan, bahwa zakat mengandung makna kesuburan. Kata zakat dipakai untuk dua arti : subur dan suci. Zakat digunakan untuk sedekah yang wajib, sedekah sunat, nafakah, kemaafan dan kebenaran.
- b. Abu Muhammad ibnu Qutaibah mengatakan, bahwa : “lafadh zakat diambil dari kata zakah yang berarti nama = kesuburan dan penambahan
- c. Abul Hasan Al Wahidi mengatakan bahwa zakat mensucikan harta dan memperbaikinya, serta menyuburkannya.<sup>25</sup>

Dari ketiga pengertian menurut para ahli penulis dapat menarik kesimpulan bahwa zakat itu mensucikan diri dan memperbanyak pahala yang diperoleh.

### 3. Tujuan Zakat

Zakat dalam pengertian bersih, suci, berkembang, dan bertambah mempunyai makna yang sangat penting dalam kehidupan manusia

---

<sup>24</sup>*Ibid*

<sup>25</sup>Teungku muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman zakat*, (Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra) h.3-4



baik sebagai individu maupun masyarakat. Yusuf Qardhawi membagi tujuan zakat menjadi tiga sasaran.<sup>26</sup>

a. Tujuan zakat bagi muzaki adalah sebagai berikut:

- 1) Zakat mensucikan dan membebaskan jiwa dari sifat kikir. Sifat kikir merupakan penyakit yang berbahaya. Karena sifat kikir muncul dari kecintaan terhadap harta yang berlebihan, sehingga terkadang rela melakukan apa saja untuk memperolehnya, walaupun yang dilakukan melanggar agama. Karena kikir, orang akan mudah berbohong, bila ada yang minta tolong. Karena kikir orang rela memutuskan silaturahmi, karena menganggap orang lain akan menjadi beban bagi dirinya. Nabi Muhammad SAW bersabda *“Jauhilah sifat kikir, karena kehancuran orang sebelum kamu adalah karena sifat kikir, jika diperintahkan kepada mereka untuk berlaku bakhil, mereka akan bakhil. Jika diperintahkan kepada mereka untuk memutuskan silaturahmi, mereka akan memutusnya, dan jika diperintahkan kepada mereka untuk berbuat maksiat, mereka akan melakukannya”*<sup>27</sup>
- 2) Zakat membiasakan diri untuk berinfak dan berbagi. Jalan bagi seseorang yang ingin menghilangkan sifat pelit dan kikir dalam jiwanya adalah dengan membiasakan diri

---

<sup>26</sup>Furqon, Ahmad (2015) Manajemen zakat. Walisongo Press, Semarang  
[http://eprints.walisongo.ac.id/9776/1/Buku\\_Manajemen\\_Zakat.pdf](http://eprints.walisongo.ac.id/9776/1/Buku_Manajemen_Zakat.pdf).

<sup>27</sup>*Ibid*

untukberinfak dan berbagi, diantaranya dengan membayar zakat.

- 3) Zakat merupakan wujud rasa syukur kepada Allah SWT atas nikmat rizki yang telah diberikan-Nya. Zakat juga merupakan ujian bagi hamba, apakah dengan rizki yang diberikan, ia menggunakannya untuk ketaatan kepada sang Pemberi rizki, atau malah menggunakannya pada jalan-jalan kemaksiatan.
- 4) Zakat mendatangkan kecintaan. Dengan zakat tercipta hubungan yang baik antara yang kaya dengan yang miskin. Orang miskin yang menyadari bahwa dibantu oleh orang kaya, akan mendoakan kebaikan dan keselamatan orang kaya yang membantunya. Nabi Muhammad SAW bersabda “bentengilahlah hartamu dengan zakat”. Dengan zakat, kita menghilangkan sifat iri, dan hasud orang lain.
- 5) Zakat mensucikan harta. Maksud dari mensucikan harta adalah menghilangkan hakorang lain (orang miskin) yang melekat pada harta yang kita peroleh.
- 6) Zakat mensucikan harta yang diperoleh dengancara yang halal, bukan dengan cara yang haram. Beberapa orang mengira bahwa dengan membayar zakat, ia dapat mensucikan hartanya. Yang diperoleh dengan jalan yang haram, seperti hasil korupsi, hasil judi,

- 7) hasil menjual minumankeras, hasil riba, dan lain sebagainya. Anggapan tersebut salah. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda: “Sesungguhnya Allah SWT adalah Dzat yang baik, dan tidak menerima kecuali hal yang baik”, Barangsiapa yang mengumpulkan harta dari jalan yang haram kemudian mensedekahinya, maka ia tidak akan mendapat pahala dari sedekahnya tersebut. Allah tidak menerima sedekah dari harta korupsi (ghulul). Perkataan ahli hikmah mengatakan: “perumpamaan bersedekah dengan harta yang haram seperti membersihkan kotoran dengan air kencing”<sup>28</sup>
- 8) Zakat mengembangkan dan menambah harta. Mungkin banyak yang heran, mengapa zakat dikatakan menambah harta, sedangkan saat ia membayar zakat, zahirnya adalah mengurangi harta. Akan tetapi Ahli Hikmah mengatakan sesungguhnya ada tambahan harta yang didapat oleh orang yang membayar zakat. Zakat mendatangkan keberkahan, yaitu tambahan kebaikan dan kebahagiaan bagi orang yang membayar zakat. Keberkahan tersebut dapat berupa kemanfaatan yang banyak atas harta yang dimilikinya. Seseorang yang membayar zakat, jika ia memiliki uang 1 (satu) juta rupiah, banyak kemanfaatan yang ia dapatkan dari uang tersebut, akan tetapi bagi orang yang tidak membayar

---

<sup>28</sup> *Ibid*

zakat, uang 1 (satu) juta hanya habis untuk hal-hal yang percuma.<sup>29</sup>

- b. Tujuan zakat bagi mustahik, diantaranya adalah sebagai berikut:
- 1) Zakat membebaskan mustahik dari kesulitan yang menyimpannya.
  - 2) Zakat menghilangkan sifat benci dan dengki.<sup>30</sup>
- c. Tujuan zakat bagi masyarakat, diantaranya adalah:
- 1) Zakat dan tanggung jawab sosial  
 Pada sasaran ini ada yang bersifat identitas sosial, seperti menolong orang yang mempunyai kebutuhan, menolong orang-orang yang lemah, seperti fakir, miskin, orang yang berhutang, dan ibnu sabil.
  - 2) Zakat dan aspek ekonominya  
 Zakat dilihat dari aspek ekonomi adalah merangsang si pemilik harta untuk senantiasa bekerja, untuk mendapatkan rizki. Dengan rizki yang diperoleh memungkinkan dirinya untuk menunaikan zakat.
  - 3) Zakat dan kesenjangan sosial ekonomi  
 Dalam kehidupan sosial pendapatan ekonomi masyarakat tidaklah sama. Kesenjangan tersebut kerap memicu terjadinya

---

<sup>29</sup>*Ibid*

<sup>30</sup>*Ibid*

posisi yang saling berlawanan serta persinggungan sosial. Potensi konflik sangat besar ketika perbedaan kedudukan berdasarkan disparitas sosial-ekonomi tersebut hanya dipahami berdasarkan ukuran materi, sehingga perlu alternative pencegahan. Dan zakat dapat menjadi solusi pencegahan terjadinya konflik akibat kesenjangan ekonomi tersebut.<sup>31</sup>

#### 4. Jenis-jenis Zakat

- a. Zakat itu, menurut garis besarnya, terbagi dua :

Zakat *Mal* (harta): Emas, Perak, Binatang, Tumbuh-tumbuhan (buah-buahan dan biji-bijian) dan barang perniagaan.

- b. Zakat *Nafs*, zakat jiwa disebut juga “Zakatul Fithrah” (zakat yang diberikan berkenaan dengan selesainya mengerjakan shiyam (puasa) yang difardlukan. Di negeri kita ini, lazim disebut fithrah. Para ulama telah membagi zakat fithrah, kepada dua bagian pula:

- 1) Zakat harta yang nyata (harta yang lahir) yang terang dilihat umum, seperti : binatang, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan dan barang logam.

---

<sup>31</sup>*Ibid*

2) Zakat harta-harta yang tidak nyata, yang dapat disembunyikan. Harta-harta yang tidak nyata itu, ialah : emas, perak, rikaz, dan barang perniagaan<sup>32</sup>

5. Syarat-syarat harta yang dikeluarkan zakatnya

Syarat-syarat harta yang wajib di keluarkan zakatnya adalah:

a. Milik sempurna

Harta yang wajib dizakatkan adalah harta milik penuh atau milik sempurna, yakni berada dibawah kekuasaan dan dibawah kontrol orang yang berzakat.

b. Cukup Senisab

Nisab merupakan batas minimal jumlah harta yang wajib dikeluarkan zakatnya berdasarkan ketentuan syara. Ketentuan nisab ini menunjukkan bahwa zakat hanya dibebankan kepada orang kaya yang mempunyai harta yang melebihi kebutuhan pokok minimal (standar)

c. Melebihi kebutuhan pokok

Jika seseorang sudah dapat memenuhi kebutuhan akan makan, pakaian, dan sudah memiliki rumah yang layak dan sehat, serta pendidikan keluarga, maka ia wajib mengeluarkan zakat hartanya bila kelebihan dari kebutuhan pokok.

d. Bebas dari hutang

---

<sup>32</sup>Teungku muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman zakat*, (Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra), h.9

Bebas dari utang yang dimaksudkan adalah dengan melunasi utang jumlah harta tidak akan mengurangi nisab yang ditentukan

e. Haul ( melewati satu tahun)

Haul merupakan ketentuan batas waktu kewajiban untuk mengeluarkan zakat.

f. Harta itu berkembang

Maksudnya, kekayaan itu dengan sengaja atau memiliki potensi untuk berkembang.<sup>33</sup>

6. Zakat dan kesejahteraan Mustahiq

Al Ghazali dalam Karim mengungkapkan bahwa kesejahteraan dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar, yaitu: agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*aql*), keturunan (*nasl*), harta (*maal*). Kelima hal tersebut merupakan kebutuhan dasar manusia, yaitu kelompok yang mutlak harus dipenuhi agar manusia dapat hidup bahagia di dunia dan di akhirat apabila kesejahteraan dinilai dari segi materi, dengan penghasilan yang mencukupi kebutuhan dasar seseorang dan keluarganya, biasanya cenderung akan melahirkan ketenangan dalam hidup dan kehidupannya, termasuk mempertahankan dan menjalankan kegiatan agamanya. Terkait dengan pemanfaatan sumberdaya, menurut Islam, sumberdaya di bumi

---

<sup>33</sup>Rozalinda, *Ekonomi islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016) h.254

dan di langit diperuntukkan bagi kesejahteraan manusia dan perlu dieksploitasecara memadai, tanpa menimbulkan eksese dan kemubaziran, untuk dipergunakan bagi tujuan mereka diciptakan.<sup>34</sup>

Kegiatan pendayagunaan zakat diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan *mustahiq*, yang berarti dapat juga mengurangi kemiskinan yang terjadi di setiap wilayah tertentu<sup>35</sup> pengelolaan zakat secara kolektif melalui amil, bukan secara individual yaitu : amil sebagai lembaga intermediasi antara pemberi dan penerima zakat tersebut, adanya bagian amil dalam penerima zakat. Menunjukkan bahwa zakat memang seharusnya dikelola oleh lembaga khusus yang profesional.<sup>36</sup>

Dari delapan golongan yang berhak menerima zakat, maka kelompok fakir dan miskin adalah kelompok yang paling identik dengan isu kesejahteraan masyarakat. Bahkan, ada dua golongan ini disebutkan lebih awal daripada golongan yang lain sebagai isyarat pentingnya memperhatikan mereka. Menurut Imam Mazhab fakir ialah mereka yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya seperti sandang, pangan, tempat tinggal dan segala keperluan pokok lainnya, baik untuk diri sendiri ataupun bagi mereka yang menjadi tanggungan keluarga. Sementara

---

<sup>34</sup>Annisa Nur Rakhma, “Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Mustahik Penerimaan ZIS Produktif (Studi pada Lagzis Baitul Ummah Malang)”Jurnal Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Brawijaya Malang 2014.

<sup>35</sup><https://www.puskasbaznas.com/publications/books/623-dampak-zakat-terhadap-kesejahteraan-mustahik-di-indonesia-evaluasi-program-zakat-produktif-baznas> (diaksespadatanggal 29 februari 2020)

<sup>36</sup>Yusuf Wibisono, *mengelola zakat indonesia*, (Jakarta : Prenadamedia Group) h.52



yang disebut miskin adalah yang mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi kebutuhannya dan orang yang menjadi tanggungannya, tapi tidak sepenuhnya tercukupi baik sandang, pangan, dan tempat tinggal dan segala keperluan pokok lainnya.

Dalam Islam, dorongan untuk memperhatikan kedua golongan ini cukup banyak ditemukan baik di dalam Al-Quran maupun Hadis. Bahkan, dianggap sebagai realisasi dari keimanan seorang muslim dan menjadi sifat orang-orang yang bertakwa Islam datang dengan berbagi baik itu zakat, infak, wakaf, maupun sedekah sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan tidak hanya duniawi tapi juga akhirat. kewajiban zakat memiliki peran yang sangat dilihat dari berbagi sudut pandang antara lain, perintahnya selalu disejajarkan dengan perintah shalat, perintah zakat sangat terperinci dijelaskan oleh Rasulullah Saw. Zakat sekaligus sebagai penyebab turunnya keberkahan, tanda kesempurnaan imaseseorang, dan menjadikan masyarakat muslim sebagai satu kesatuan yang saling membantu.<sup>37</sup>

Rezim UU No.38/1999, Zakat mengalami transformasi penuh dari ranah amal-karitas menjadi ranah pemberdayaan dan pembangunan. Dengan pengelolaan secara kolektif zakat menjadi gerakan sosial-ekonomi yang independen dan menizinkan adanya perbaikan kesejahteraan umat tanpa harus menunggu inveniensi negara. Pengelolaan zakat secara kolektif oleh amil yang transparan dan

---

<sup>37</sup>Khalifah Muhammad Ali, Nydra Novalia Amalia, Salahuddin El Ayyubi, Perbandingan Zakat Produktif dan Zakat Konsumtif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik "Jurnal Program Studi Ilmu Ekonomi Syariah, Institut Pertanian Bogor 2016

profesional menjadi strategis dalam meningkatkan daya guna zakat sebagai pranata sosial-ekonomi.

Dengan pengelolaan yang amanah dan efisien, zakat bertransformasi dari kesalahan sosial individual menjadi gerakan sosial-ekonomi. Dengan begitu zakat menjadi semakin dekat dan efektif dengan tujuan utamanya sebagai instrumen pengkulangan kemiskinan.

Pendayagunaan zakat secara produktif semakin mendapatkan momentum seiring perubahan konsep dan paradigma tentang kemiskinan. Pemahaman yang semakin mendalam tentang kemiskinan membuat perubahan yang signifikan terhadap strategi dalam mensejahterakan umat.<sup>38</sup>

Sejak 1950-an telah muncul wacana reformasi zakat di Indonesia, menjadikannya tidak sekedar sebagai pranata keagamaan tetapi juga pranata sosial dan ekonomi. Hal ini antara lain didorong oleh kondisi saat ini dimana kemiskinan dan keterbelakangan tersebar luas di masyarakat. Pada 1950 Jusuf Wibisono, Menteri Keuangan saat itu, telah mengemukakan gagasan untuk memasukkan zakat sebagai salah satu komponen sistem perekonomian-keuangan Indonesia. Pada tahun yang sama Hazairin seorang cendekiawan Muslim, juga telah mengemukakan gagasan untuk reformasi pengelolaan zakat, yaitu dengan mendirikan Bank Zakat. Dari Bank Zakat ini disalurkan

---

<sup>38</sup>Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia* ( Jakarta: Prenamedia Group: 2015). h.51-

pinjaman jangka panjang tanpa bunga untuk mengembangkan kapasitas produktif rakyat miskin, menjadi alternatif sumber pembiayaan rakyat miskin yang murah dan fleksibel dibandingkan rumah gadai dan bank komersial.

Pada rezim UU No.38/1999, zakat mengalami transformasi penuh dari ranah amal-karitas menjadi ranah pemberdayaan dan pembangunan. Dengan pengelolaan secara kolektif, zakat menjadi gerakan sosial-ekonomi yang independen dan mengizinkan adanya perbaikan kesejahteraan umat tanpa harus menunggu inventasi negara. Pengelolaan zakat secara kolektif oleh amil yang transparan dan profesional menjadi strategis dalam konteks meningkatkan daya guna zakat sebagai pranata sosial-ekonomi. Dengan demikian, zakat menjadi semakin dekat dan efektif dengan tujuan utamanya zakat sebagai instrumen penanggulangan kemiskinan.

Pendayagunaan zakat secara produktif semakin mendapatkan momentum seiring perubahan konsep dan paradigma tentang kemiskinan. Pemahaman yang semakin mendalam tentang kemiskinan membuat perubahan yang signifikan terhadap strategi dan instrumen penanggulangan kemiskinan. Di Indonesia, arus baru penanggulangan kemiskinan mendapatkan momentum pasca-krisis ekonomi di era 2000-an. Dengan strategi dan kebijakan baru, penanggulangan kemiskinan diharapkan menjadi lebih progresif dan menjadikannya sebagai arus utama dari seluruh kebijakan negara.